



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 94 TAHUN  
2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI  
PENYANDANG DISABILITAS, LANJUT USIA TERLANTAR, ANAK  
TERLANTAR DAN ORANG MISKIN DALAM KONDISI SAKIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan perlindungan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan orang miskin dalam kondisi sakit, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka untuk Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana tentang Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar Dan Orang Miskin Dalam Kondisi Sakit di Kabupaten Bombana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6368);

15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Bupati Bombana Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bombana;
22. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS, LANJUT USIA TERLANTAR, ANAK TERLANTAR DAN ORANG MISKIN DALAM KONDISI SAKIT DI KABUPATEN BOMBANA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar Dan Orang Miskin Dalam Kondisi Sakit di Kabupaten Bombana diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat 4 huruf e dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Permohonan Bantuan Perlindungan Sosial untuk Penyandang Disabilitas dibuat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Bombana dengan melampirkan :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
  - b. Surat keterangan Disabilitas dari Puskesmas atau Rumah sakit.
  - c. Foto copy buku rekening Bank Sultra atas nama calon penerima manfaat Program Bantuan Perlindungan sosial.
  - d. Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kabupaten Bombana.
  - e. Foto jelas Calon Penerima manfaat Program Bantuan perlindungan Sosial.
- (2) Permohonan Bantuan Perlindungan Sosial untuk Lanjut Usia Terlantar dibuat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Bombana dengan melampirkan :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
  - b. Surat keterangan Lanjut usia terlantar dari Desa/Kelurahan.
  - c. Foto copy buku rekening Bank Sultra atas nama calon penerima manfaat Program Bantuan Perlindungan sosial.
  - d. Surat keterangan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Lanjut Usia dan Penerima Bantuan lokal Rehabilitasi Sosial lanjut Usia dari Dinas Sosial Kabupaten Bombana.
  - e. Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kabupaten Bombana.
  - f. Foto jelas Calon Penerima manfaat Program Bantuan perlindungan Sosial.

- (3) Permohonan Bantuan Perlindungan Sosial untuk Anak terlantar dibuat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Bombana dengan melampirkan :
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
  - b. Foto copy buku rekening Bank Sultra atas nama calon penerima manfaat Program Bantuan Perlindungan sosial.
  - c. Surat keterangan dengan status anak terlantar dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
  - d. Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kabupaten Bombana.
  - e. Foto jelas Calon Penerima manfaat Program Bantuan perlindungan Sosial.
- (4) Permohonan Bantuan Perlindungan Sosial untuk orang miskin dalam keadaan sakit yang membutuhkan perawatan/ Penanganan Medis segera, dibuat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Bombana dengan melampirkan :
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
  - b. Surat Keterangan sakit dari petugas medis.
  - c. Surat keterangan penerima BLSM dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
  - d. Surat keterangan belum terdaftar pada DTKS dari Dinas Sosial Kabupaten Bombana.
  - e. Foto Copy Buku Tabungan Bank Sultra atas nama calon penerima Bantuan Sosial .
  - f. Foto Jelas calon penerima Bantuan Sosial.
- (5) Dinas Sosial kabupaten Bombana menerima Proposal Usulan Bantuan Perlindungan Sosial kemudian menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi dan Validasi proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kecamatan dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
- (6) Berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi hal Pengusulan Bantuan Perlindungan Sosial bagi orang miskin yang dalam keadaan sakit yang membutuhkan biaya perawatan kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Sosial membuat rekomendasi kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana untuk pembayaran biaya perawatan kesehatan.
- (7) Berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi penerima bantuan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), selanjutnya Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima Bantuan Perlindungan Sosial bagi yang Penyandang Disabilitas, Lansia terlantar dan Anak Terlantar.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah , sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:





Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar dan Anak Terlantar melalui pemberian uang tunai dengan mekanisme transfer ke Rekening Masing-Masing calon penerima bantuan.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Orang Miskin Dalam Kondisi Sakit yang memerlukan biaya dilaksanakan melalui pemberian uang tunai langsung kepada calon penerima manfaat.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 4 JANUARI 2021  
**BUPATI BOMBANA**

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	
2		
3	Asisten. W	
4	Kabang Hukum	
5	KADIS SOSIAL	

  
**H. TAFDIL**

Diundangkan di rumbia  
Pada tanggal 4 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAHEH KABUPATEN BOMBANA,

  
MAN ARFA

Berita daerah kabupaten bombana Tahun 2021 Nomor..5